



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAIBU BARWIS SUGIHARTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 412089

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 176.870.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 86.870.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 97.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA SCUTER VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.600.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 99.079.619**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 396.549.619

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 396.549.619

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.